



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Abd. Rahim Razak bin Razak Mallarangang, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai Honorer Dinas Pertanian, tempat kediaman di Lingkungan Sayowang, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Suhaidah binti Yajji, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bone-Bone II, Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 195/Pdt.G/2018/PA Tkl. Tanggal 16 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober tahun 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Lingkungan Bone-Bone II, Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/033/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di di Lingkungan Bone-Bone II, Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan kadang di kediaman orang tua Pemohon di Lingkungan Sayowang, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar

1. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nasya Binti Abd. Rahim Razak.

2. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2015, dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
- Orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
- Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain tanpa seizin Pemohon;
- Antara pemohon dan termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2015.

4. Bahwa puncak pereselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada awal tahun 2015, pada saat itu antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar karena Pemohon mengetahui bahwa termohon selalu berkomunikasi dengan lelaki lain melalui HP sehingga Pemohon menegur Termohon namun termohon tidak mau mendengarkan. Setelah pertengkaran tersebut Pemohon langsung meninggalkan tempat kediaman orang tua termohon dan kembali ktempat kediaman orang tua Pemohon.

Hal 2 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah dan tidak pernah beretemu kembali yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (Dua) tahun lamanya.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Abd. Rahim Razak bin Razak Mallarangang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Suhaidah binti Yajji) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Hal 3 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA TkI



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/033/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Dg Bau binti Dg Rangka, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai anak kandung saksi sedangkan termohon bernama Suhaidah binti Yajji menantu saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2014, di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah oarang tua termohon di Lingkungan Bone-Bone II, Kelurahan Pa'tene, Kecamatan Polongbagkeng Selatan, KAbupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nasya binti Abd. Rahim Razak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun pada pertengahan tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pemohon dan termohon tidak harmonis.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak harmonis karena orang tua termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa seizin pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Kartia binti Baharuddin, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagi berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi tante pemohon dan mengenal termohon bernama Suhaidah binti Yajji setelah menikah dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Oktober 2014 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun 1 (satu) minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pemohon dan termohon tidak harmonis.
- Bahwa pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena termohon tidak mau mendengar pemohon sebagai kepala keluarga, orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon serta termohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal 5 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon dengan memberikan nasehat kepada pemohon, agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 6 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon menjadi kurang harmonis, disebabkan karena:

- Termohon tidak mendengarkan nasehat pemohon;
- Orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon;
- Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa seizin pemohon;
- Antara pemohon dan termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2015.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/033/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dimana pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pemohon dan termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

Hal 7 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- c. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah termohon telah gugur karena tidak pernah menghadapi persidangan, pemohon tetap di bebaskan pembuktian dalil-dalil permohonannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan, pemohon mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan mengetahui bahwa pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar karena termohon tidak mendengar nasehat pemohon, orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon, termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa seizin pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon mengetahui bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

Hal 8 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena termohon tidak mendengar nasehat pemohon, orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa seizin pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dikarunia satu orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan termohon tidak mendengar nasehat pemohon, orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon serta termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa seizin pemohon.

Hal 9 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut pemohon tidak tahan. Setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami istri sudah membiarkan pertengkaran diketahui orang baik secara mengabaikan atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan tersebut sudah diluar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah terjadi bahkan berakibat pada perpisahan tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada perhatian ataupun pertemuan bahkan tanpa ada komunikasi lagi diantara keduanya.

Menimbang, bahwa sudah inheren dalam suatu kehidupan rumah tangga adanya kehendak suami dan isteri untuk hidup bersama, berbagi kasih dan sayang melalui pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, kecuali untuk kepentingan itu sendiri dengan adanya suatu hajat yang tak terelakkan lalu keduanya harus terpisah.

Menimbang, bahwa fakta pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu hajat yang tak terelakkan yang disikapi keduanya dengan tidak berkomunikasi lagi meskipun untuk hal itu keduanya tidak

Hal 10 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat halangan berarti, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti nyata pemohon dan termohon sebagai suami isteri tengah menghadapi permasalahan rumah tangga, dan dalam konteks yuridis permasalahan tersebut termasuk dalam ranah pengertian perselisihan dan pertengkaran meskipun secara verbal tidak nampak adanya suatu pertengkaran fisik baik berupa saling bantah maupun saling pukul. Perselisihan dan pertengkaran dimaksud sebatas dalam pengertian bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah menunjukkan sikap yang menurut kelaziman tidak ditemukan dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon dan termohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Hal 11 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah"

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dalil pemohon telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hal 12 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin pemohon (Abd. Rahim Razak bin Razak Mallarangang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Suhaidah binti Yajji) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S. Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. M. Zulkarnain Chalid, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H

Hal 13 dari 14 hal Put No 195/Pdt.G/2018/PA TkI



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 330.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)		